



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus permohonan penambahan nama menetapkan atas permohonan Pemohon:

WAHYUNI, beralamat di Jalan Cempaka Wangi 2 RT.0011/RW.09 No.21 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut beserta surat-surat;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2021 dengan register Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mendapatkan Penetapan Hakim tentang penambahan Nama Dalam Akte Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No 3171035204860002 tanggal 25-03-21, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 12 April 1986, anak PEREMPUAN DARI AYAH DAIMUN DAN IBU AMINAH, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 3637/JP/1986 atas nama Wahyuni tertanggal 21 Oktober 2020 dari kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Pemohon dengan alasan menambahkan nama keluarga dibelakang nama Pemohon serta agar nama Pemohon menjadi sesuai sebagaimana yang tercatat dalam Surat Perkawinan yakni tercatat atas nama WAHYUNI. Ada pun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal WAHYUNIdiganti menjadi

Hal.1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNIRITCHIE; sebagaimana bukti dari Surat Perkawinan dengan Nomor 3171-KW-25032021-0001 di Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tertanggal 25 Maret 2021

4. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama sesuai dengan Surat Perkawinan atas nama Pemohon, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Lahir Pemohon, sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 3637/JP/1986 atas nama WAHYUNI yang semula nama Pemohon tercatat dengan nama WAHYUNI ditambahkan menjadi WAHYUNI RITCHIE;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Jakarta pusat untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 3637/JP/1986, tanggal 21 Oktober 2020 dari semula tercatat atas nama WAHYUNI ditambahkan menjadi WAHYUNI RITCHIE;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 3171035204860002 atas nama Wahyuni, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk NIK 3171032903610001 atas nama Daimun, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk NIK 3171034209640002 atas nama Aminah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (sesuai dengan asli);

Hal.2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran No.3637/JP/1986 atas nama Wahyuni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 Kartu Keluarga No.3171032601151004 atas nama Kepala Keluarga Wahyuni yang dikeluarkan Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 Kutipan Akta Perkawinan No.3171-KW-25032021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah - janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DAIMUN:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung;
 - Bahwa Pemohon akan menambah nama dengan nama suami;
 - Bahwa saksi sebagai ayah Pemohon tidak keberatan Pemohon menambah nama Ritchie dibelakang namanya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Stuart Ritchie pada tanggal 25 Maret 2021 di Jakarta;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama belakangnya dengan nam abelakang suami biar mudah jika nanti ikut suami;
 - Bahwa untuk menambah nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi AMINAH;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Anak kandung;
 - Bahwa Pemohon akan menambah nama dengan nama suami;
 - Bahwa saksi sebagai ibu Pemohon tidak keberatan Pemohon menambah nama Ritchie dibelakang namanya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Stuart Ritchie pada tanggal 25 Maret 2021 di Jakarta;

Hal.3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambah nama belakangnya dengan namabelakang suami biar mudah jika nanti ikut suami;
- Bahwa untuk menambah nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercakup sepenuhnya di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang semula bernama WAHYUNI menjadi WAHYUNI RITCHIE;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu : Daimun dan Aminah;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Cempaka Wangi 2 RT.011/RW.09 No21 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal.4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa nama Wahyuni yang tertera sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.3637/JP/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan nama Wahyuni;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon, ternyata Pemohon tertulis namanya WAHYUNI;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya untuk menambah nama Pemohon dari Wahyuni menjadi Wahyuni Ritchie untuk menyesuaikan dengan nama suami;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu Daimun dan Aminah menerangkan bahwa penambahan nama Pemohon untuk keperluan/ keabsahan administrasi/ surat menyurat Pemohon, hal ini guna kepentingan Pemohon supaya tidak ada kendala, untuk digunakan dalam dokumen-dokumen yang telah dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 1986 dan diberi nama Wahyuni;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri Daimun dan Aminah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama dari WAHYUNI menjadi WAHYUNI RITCHIE;
- Bahwa untuk menghindari kesulitan identifikasi di masa depan dan demi mengurus keabsahan administrasi/surat menyurat, Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3637/JP/1986 dari Wahyuni menjadi Wahyuni Ritchie;
- Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Permohonan Pemohon ini ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Penambahan nama ini demi keperluan/keabsahan administrasi surat menyurat Pemohon;

Hal.5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan tambah nama Pemohon dari Wahyuni menjadi Wahyuni Ritchie adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial di masyarakat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada

Hal.6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata Permohonan maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hukum acara perdata yang berlaku - HIR dan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3637/JP/1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari WAHYUNI ditambah mejadi WAHYUNI RITCHIE;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau yang berwenang untuk itu, agar untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon tersebut pada Register yang sedang berjalan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3637/JP/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemohon yang semula tertulis WAHYUNI ditambah mejadi WAHYUNI RITCHIE;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sundarni, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Pengganti Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sundarni, S.H., M.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
4. Biaya Proses	Rp 100.000,00;
Jumlah	Rp.150.000,00;

Hal.8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.